

Pengaruh Motivasi, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Vani Rusli¹ & Amelia Sandra²

^{1,2} Prodi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia
Email: vanirusli56@gmail.com¹, amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-05-30

Revised : 2023-06-09

Accepted: 2023-06-09

KEYWORD

Motivasi, Tax Sanctions, Tax Modernization, Taxpayer Compliance

KATA KUNCI

Motivasi, Sanksi Pajak, Modernisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds the rights and obligations of all citizens based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, taxation becomes a manifestation of state obligations as a form of active role of society towards the state. One form of state effort to realize the independence of a nation is by financing development by exploring domestic sources of funds in the form of taxes. Therefore, taxpayer compliance plays a very important role. This study aims to examine the effect of motivation, tax sanctions, and tax modernization on the compliance of individual taxpayers of independent workers. The research was conducted by distributing questionnaires as many as 62 samples to Notary Taxpayers. The results showed a positive and significant influence between motivation and taxpayer compliance with a sig value of 0.0025, tax sanctions and taxpayer compliance had a positive and significant effect with a sig value of 0.0110 and tax modernization had a positive and significant effect on taxpayer compliance with a sig value of 0.0005.

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban semua warga negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Perpajakan menjadi sebuah perwujudan kewajiban kenegaraan sebagai bentuk peran aktif masyarakat terhadap negara. Salah satu wujud usaha negara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa adalah dengan pembiayaan pembangunan dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi, sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 62 sampel kepada Wajib Pajak Notaris. Data yang terkumpul kemudian diuji dengan cara uji validitas, reabilitas, asumsi klasik, dan hipotesis dengan IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi dan kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig 0,0025, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai sig 0,0110 dan modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig 0,0005.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban semua warga negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Perpajakan menjadi sebuah perwujudan kewajiban kenegaraan sebagai bentuk peran aktif masyarakat terhadap negara. Menurut Kakunsi et al. (2017) Salah satu wujud usaha negara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa adalah dengan pembiayaan pembangunan dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah menjadi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara terutama untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dilansir dari cncbincindonesia.com (2021), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sendiri masih terbilang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Kepatuhan Wajib Pajak selama 5 tahun ini yang belum bisa mencapai target awal yaitu 100%. Walaupun mengalami peningkatan tapi dapat dilihat bahwa peningkatan yang terjadi sangat tipis setiap tahunnya. Pada tahun 2016 masyarakat yang melakukan pelaporan hanya 12,25 juta orang dari total sebanyak 20,17 juta Wajib Pajak, dimana rasio hanya mencapai 61% dari target awal 72,50%. Sedangkan untuk Tahun 2017 rasio pajak cukup meningkat pesat yakni dari 61% menjadi 73% dari target awal sebesar. Adapun pada tahun 2016-2017 terdapat program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada 2018 rasio pajak kembali mengalami penurunan sebesar 71% dari target awal yang berarti wajib pajak yang patuh hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Tahun 2019 rasio pajak kembali mengalami kenaikan sebesar 73% dari target awal seperti tahun 2017. Lalu pada tahun 2020 rasio pajak kembali mengalami kenaikan menjadi 78% dari target awal sebesar. Walaupun mengalami kenaikan jumlah masyarakat yang patuh tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang patuh hanya 14,67 juta dari total 19,01 juta wajib pajak, artinya masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak patuh.

Dilansir dari nasional.kontan.co.id (2016), Notaris menjadi salah satu wajib pajak non-usahawan yang masih memiliki minim kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Dalam lima tahun terakhir tiga profesi dengan tingkat kepatuhan pajak yang rendah adalah Pengacara hanya 27%, Notaris 39% dan Kurator 45%. Notaris selama lima tahun terus mengalami penurunan dari 39% menjadi 30%

pada tahun 2015. Pada saat tercatat profesi Notaris di seluruh Indonesia berjumlah 14.466 Wajib Pajak Notaris namun yang teridentifikasi mempunyai NPWP baru sekitar 11.314 Notaris. Oleh karena itu Notaris menjadi Wajib Pajak yang akan diteliti oleh peneliti karena tingkat kepatuhan yang masih sangat rendah diantara profesi lainnya.

Menurut (Robert dan Jackson, 2011:67), Motivasi merupakan kata yang berasal dari motif yaitu suatu dorongan atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang untuk berbuat suatu tindakan untuk dirinya. Motivasi merupakan faktor penting yang harus dimiliki seseorang agar dapat tergerak untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam teori motivasi Maslow dijelaskan bahwa setiap orang akan senang bila mendapatkan penghargaan dari setiap aktivitas yang dilakukannya. Begitu pula dengan motivasi wajib pajak, jika wajib pajak tau apa imbalan yang akan mereka dapatkan jika patuh membayar pajak maka kepatuhan membayar akan meningkat. Sanksi pajak juga menjadi faktor lainnya yang patut diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Hasil penelitian Arum (2012), Jotopurnomo (2013), Ngadiman dan Huslin (2015) menghasilkan pernyataan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun ada pula penelitian yang menganggap bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian Asbar (2014) dan Ningsih (2016). Faktor terakhir yang dapat menjadi pendorong dalam kepatuhan wajib pajak adalah dibentuknya suatu system modern oleh DJP untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian Sarunanet al (2015) tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada KPP Manado menghasilkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Manado mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Amiliasari & Ery Setiawan (2021) dalam penelitian Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi menghasilkan E-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Diharapkan melalui

penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari untuk penelitian yang serupa dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan mengenai pengaruh motivasi, sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas terutama notaris.

Teori Atribusi

Teori atribusi mengembangkan penjelasan mengenai bagaimana menilai orang dengan cara yang berbeda, tergantung pada makna yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Teori ini juga menjelaskan mengenai timbulnya perilaku individu yang diamati apakah berasal dari internal atau eksternal. Penentuan mengenai hal ini sangat tergantung pada tiga hal, yaitu kekhususan (distinctiveness), konsensus, dan konsistensi (Robbins dan Judge, 2008).

Pajak

Menurut (UU Nomor 28 Tahun 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Motivasi

Motivasi (motivation) berasal dari Bahasa Latin yaitu “movere” yang berarti menggerakkan. Secara umum motivasi memiliki pengertian sebagai tujuan atau penggerak yang menjadi pendorong utama dari seseorang dalam upaya untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62-63) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017: 122), modernisasi sistem administrasi perpajakan yang selama ini diterapkan meliputi penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu upaya perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan e-system, yaitu dengan fasilitas e-filing, e-SPT, e-payment, e-registration, dan sebagainya.

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam mewujudkan kewajiban tersebut dibutuhkan suatu dorongan yang berasal dari motivasi wajib pajak. Motivasi sendiri memiliki arti sebagai suatu penggerak atau pendorong dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi dalam membayar pajak akan menjadi suatu potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Manis Setiyani et al., (2018), motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Simanjuntak & Sucipto, 2018), Adanya pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama medan petisah.

H1: Motivasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pemberian sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar aturan akan ada konsekuensi yang dihadapi yaitu berupa hukuman. Dalam penelitian Siregar (2017), sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Chandra & Sandra, 2020), sanksi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Brata et al., (2017), sanksi

pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris

Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi perpajakan akan membawa lebih banyak kemudahan dalam hal pelaksanaan perpajakan terhadap wajib pajak. Dengan adanya sistem modernisasi ini wajib pajak akan semakin terbantu dengan fasilitas yang dikembangkan melalui modernisasi ini. Fasilitas yang mudah dan modern akan membuat wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Sarunan et al., (2015), Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Damayanti & Amah (2018), modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madiun.

H3: Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris

2. Metode

Objek penelitian yang akan menjadi fokus penelitian penulis adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris. Data yang akan diteliti merupakan hasil data dari pengisian Kuesioner Wajib Pajak Notaris yang disebarakan secara online melalui Link G-form. Pengolahan data mengguna software SPSS 25

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019), Variabel dependen adalah variabel yang sering disebut variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia juga sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2019: 69), Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi dan atau menjadi sebab berubahnya atau munculnya variabel dependen. Variable independen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Motivasi, Sanksi

Perpajakan dan Modernisasi Perpajakan. Masing-masing variable setelah ditentukan Dimensi dan Indikatornya, maka diperoleh pernyataan-pernyataan kepada responden dengan skala likert 1-5 sebagai berikut

Motivasi

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu bersemangat dan memiliki kemauan yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan					
2	Saya selalu memotivasi diri agar selalu jujur dalam membayar pajak dan mengisi SPT					
3	Saya selalu memotivasi diri untuk melaporkan SPT masa dan tahunan saya sesuai peraturan					

Sanksi Pajak

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
4	Sanksi berupa bunga 0,52%-2,19% membuat saya tidak berani terlambat dalam membayar pajak					
5	Semakin naiknya sanksi bunga semakin membuat saya takut terlambat dalam membayar pajak.					
6	Saya takut melaporkan SPT terlambat karena sanksi administrasi yang besar.					

7	Saya tidak berani tidak melaporkan SPT dengan sengaja karena sanksi pidana selama 6 bulan atau lebih.					
8	Saya tidak berani menyalahgunakan NPWP saya untuk kepentingan pribadi saya dan usaha saya, karena sanksi penjara selama paling singkat 6 bulan membuat saya takut.					
9	Saya tidak berani memalsukan dokumen-dokumen pajak saya, karena sanksi penjara selama 2 tahun membuat saya takut.					

Modernisasi Perpajakan

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
10	Saya selalu menggunakan pajak.go.id untuk mempermudah menjalankan kewajiban dan mendapat informasi terkini sehubungan dengan kewajiban perpajakan					
11	Saya sudah menggunakan sistem e-registration untuk mendaftar menjadi Wajib Pajak dan mendapatkan NPWP saya.					
12	Sistem e-form					

	memudahkan saya dalam melaporkan SPT Tahunan saya.					
13	Saya menggunakan e-form sebagai sistem pelaporan SPT saya karena cara pengisian yang mudah dan dapat dipahami					
14	Saya menggunakan sistem e-billing setiap kali membayar pajak					
15	Sistem e-billing memudahkan saya dalam pembayaran saya terhadap pajak.					

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
16	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara.					
17	Saya melaporkan diri sebagai PKP karena peredaran usaha saya lebih dari 4,8 M.					
18	Saya selalu melakukan pembukuan atas usaha saya yang telah melewati 4,8 M dan pencatatan untuk usaha					

	dibawah 4,8M					
19	Saya selalu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan saya.					
20	Saat menyewa tempat usaha saya tidak pernah lupa memotong PPh Pasal 4 ayat (2).					
21	Saya patuh dalam membayar pajak PPh Pasal 25 dan 29 atas penghasilan atau pendapatan saya selama satu tahun					
22	Sebagai PKP saya selalu memungut, menyetor dan menyampaikan SPT Masa PPN					
23	Dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 saya selalu tepat waktu.					
24	Saya selalu menyampaikan SPT Tahunan tepat pada waktunya.					

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Tabel 1: Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas didapatkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dimana hasil memenuhi persyaratan Asymp. Sig. (2-tailed) $> \alpha$. Dimana dengan ini dinyatakan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2: Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Motivasi	0,592	1,689	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,518	1,930	Tidak terjadi multikolinearitas
Modernisasi Perpajakan	0,440	2,274	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas didapatkan hasil berupa variabel motivasi, sanksi perpajakan, dan modernisasi perpajakan memiliki nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan VIF $\leq 10,00$ maka dinyatakan ketiga variabel tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 3: Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,789

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel didapatkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) didapatkan

sebesar 0,789 dimana $> 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4: Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.
Motivasi	0,829
Sanksi Perpajakan	0,828
Modernisasi Perpajakan	0,092

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas didapatkan hasil bahwa tingkat signifikansi untuk Motivasi sebesar 0,829, Sanksi Perpajakan 0,828, dan Modernisasi Perpajakan 0,092. Sehingga didapatkan hasil tidak terdapat heteroskedastisitas karena variabel $> 0,05$.

Uji Statistik F

Tabel 5: Hasil Uji Statistik F

Kriteria	Hasil Sig	Keterangan
Sig $< 0,05$	0,000	Lolos Uji F

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas didapatkan hasil nilai signifikan sebesar 0,000 yaitu $< 0,05$. Dapat dinyatakan bahwa model penelitian layak dipakai.

Uji t

Tabel 6: Hasil Uji t

Uji t	B	Kriteria	Hasil Sig.
Motivasi	0,293	Sig $< 0,05$	0,0025
Sanksi Perpajakan	0,250	Sig $< 0,05$	0,0110
Modernisasi Perpajakan	0,349	Sig $< 0,05$	0,0005

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas didapatkan hasil signifikansi yang muncul pada variabel Motivasi sebesar 0,0025 yang artinya Tolak H_0 , variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,0110 yang artinya Tolak H_0 , dan variabel Modernisasi Perpajakan sebesar 0,0005 yang artinya Tolak H_0 . Sehingga dinyatakan keseluruhan

variabel terdapat cukup bukti dan berpengaruh positif.

Uji R²

Tabel 7: Hasil Uji R²

R Square	Adjusted R Square
0,659	0,641

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas didapatkan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0,641 atau senilai 64,1%. Hal ini menunjukkan persentase variabel Motivasi, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris sebesar 64,1%.

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel 4.15 didapatkan hasil bahwa motivasi terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas notaris. Dalam hal ini terbukti semakin tingginya motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka akan berpengaruh kepada kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi tentang peranan faktor internal dalam diri seseorang. Motivasi merupakan faktor internal pendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya motivasi dari dalam diri maka wajib pajak akan semakin sadar tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gregorius Ewin Bekor (2020), motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto. Nunung Manis Setiyani, Rita Andini, Abrar Oemar (2018), motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Suharti Ningrum, Noor Shodiq Askandar, dan Dwiyantri Sundaryanti (2021), motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Wilayah DJP Malang.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Berdasarkan hasil pengujian pada uji t, uji F dan uji koefisien determinan didapatkan hasil berupa nilai uji t sebesar 0,0110, uji F sebesar 0,000 dan uji koefisien determinan sebesar 64,1% dimana hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas notaris. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya akan membuat wajib pajak takut untuk melanggar maupun tidak menjalankan kewajiban perpajakannya tepat waktu, yang berarti kepatuhan pajaknya pun makin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi tentang peranan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang bisa melalui lingkungan sekitar. Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal pendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hukuman sanksi pajak yang akan didapatkan jika melakukan pelanggaran banyak membuat wajib pajak takut untuk melanggar aturan tersebut sehingga wajib pajak lebih memilih melakukan kewajibannya daripada harus melanggar aturan. Penelitian ini sejalan dengan Dian Lestari Siregar (2017), sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nurulita Rahayu (2017), sanksi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017), sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Berdasarkan hasil pengujian pada uji t, uji F dan uji koefisien determinan pada tabel-tabel diatas didapatkan hasil nilai uji t 0,0005, uji F 0,000, dan uji koefisien determinan 64,1%. Dalam hal ini maka terdapat cukup bukti modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi perpajakan akan membawa lebih banyak kemudahan dalam hal pelaksanaan perpajakan terhadap wajib pajak. Dengan adanya sistem modernisasi ini wajib pajak akan semakin terbantu dengan fasilitas yang dikembangkan melalui modernisasi ini. Fasilitas yang mudah dan modern akan membuat wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi tentang peranan faktor eksternal yang

berasal dari luar diri seseorang bisa melalui lingkungan sekitar. Modernisasi Perpajakan merupakan faktor eksternal pendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi sistem membuat wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya K. Sarunan (2015), Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Lita Dwi Damayanti dan Nik Amah (2017), modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madiun.

4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Motivasi terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris
- 2) Sanksi Perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris
- 3) Modernisasi Perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Notaris

Saran

- 1) Untuk instansi, mencari cara baru dan lebih menarik lagi untuk menjaga dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Untuk wajib pajak notaris, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya lebih lagi kedepannya. Sebab pajak merupakan kontribusi wajib sebagai warga negara untuk membantu perkembangan ekonomi negara.
- 3) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti akan lebih memperbanyak variabel independen seperti kesadaran perpajakan, religuitas, sosialisasi perpajakan dan variabel-variabel baru lainnya. Serta lebih memfokuskan peneliti kepada wajib pajak pekerja bebas kategori lain sehingga akan menambah ilmu tentang kepatuhan wajib pajak profesi lain.

5. Referensi

- Amiliasari, N. K. I., & Ery Setiawan, P. (2021). Modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1644. <https://doi.org>

- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas di Kota Semarang. *Forum Ekonomi*, 19(1).
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Cita. (2017). Modernisasi administrasi perpajakan: Upaya penyempurnaan pelayanan pajak (Bagian 1). Retrieved from <https://www.online-pajak.com>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode penelitian bisnis* (12th ed.). Salemba Empat.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1).
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*, 1(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Wiley.
- Indonesia, M. K. R. (1967). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/Kmk.03/2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/Kmk.03/2003*, 1(1), 5–24.
- Jackson, R. L. M., & J. H. (2011). *Human resource management: Manajemen sumber daya manusia* (10th ed.). Salemba Empat.
- Judge, R. (2008). *Perilaku organisasi* (12th ed.). Salemba Empat.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 391–400.
- Manis Setiyani, N., Andini, R., Oemar, A., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Semarang, P., Jurusan, D., & Fakultas Ekonomi, A. (2018). Pengaruh motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (terbaru). Penerbit ANDI.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & reformasi pelayanan perpajakan berdasarkan UU terbaru*. PT. Elex Media Komputindo.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162. <https://doi.org>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Salman, K. R., & Tjaraka, H. H. (2019). *Pengantar perpajakan: Cara meningkatkan kepatuhan pajak*. Indeks.
- Sarunan, W. K., & Sarunan, F. (2015). Pengaruh modernisasi sistem administratif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(2), 518–526.
- Sembiring, L. J. (2021). Ternyata cuma segini orang RI patuh pajak, kamu termasuk? Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com>
- Simanjuntak, O. de P., & Sucipto, T. N. (2018). Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(2).
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyati, & Nur, H. (2008). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 41–50.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

UU RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1–11.

Wikanto, A. (2016). Pengacara & notaris minim kesadaran bayar pajak. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).